

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

#### A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Status :

Pendidikan :

#### Daftar Wawancara

#### B. Pertanyaan Kepada Ahli Waris

1. Bagaimana hubungan ibu dengan almarhum yang merupakan pemilik rumah ?
2. Apakah ibu mengetahui dengan jelas isi akad sewa rumah yang dimaksud ?
3. Apakah ibu memiliki salinan akad sewa rumah atau dokumen lain yang relevan ?
4. Bagaimana peran ibu dalam penanganan harta peninggalan almarhum ?

#### C. Sepupu Ahli Waris:




1. Sejauh mana bapak tahu dengan situasi sewa rumah yang dimaksud ?
2. Apakah bapak mengetahui apakah ada perubahan atau ketidaksesuaian dalam akad sewa rumah dari waktu ke waktu ?


3. Apakah bapak memiliki informasi tentang niat almarhum terkait warisan rumah tersebut?
4. Apakah Anda memiliki kepentingan pribadi atau finansial dalam kasus ini?


D. Penyewa Rumah:

1. Sejak kapan kakak menyewa rumah tersebut?
2. Apakah kakak mengetahui apakah ada ketidaksesuaian atau perubahan dalam proses sewa rumah sejak Anda mulai menyewa?
3. Dari mana kaka tahu terkait rumah yang disewakan ?
4. Apakah kaka telah memiliki komunikasi dengan ahli waris terkait status rumah tersebut ?

## Lampiran 2: Perjanjian Kredit


PERJANJIAN KREDIT  
 ANTARA  
 PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.  




ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KREDIT**

Ketentuan-ketentuan pokok Perjanjian Kredit ini meliputi sebagai berikut :

a. Jumlah Pokok Kredit (Rp.)	: Rp 72.000.000,00
b. Jenis Kredit	: KPR SEJAHTERA TAPAK
c. Penggunaan Kredit	: PEMBELIAN RUMAH
d. Jangka Waktu Kredit	: 240 Bulan
e. Jatuh Tempo Kredit	: 20 Desember 2033
f. Provisi	: Rp.360.000,00
g. Suku bunga	: 7,25 %
h. Sistem perhitungan bunga	: Anuitas
i. Angsuran per bulan	: Rp.577.500,00
j. Jatuh Tempo pembayaran angsuran	: tanggal 7 setiap bulan
k. Tenggang waktu pembayaran angsuran	
l. Denda tunggakan	
m. Penalti pelunasan dipercepat	
n. Jenis agunan kredit	
o. Letak Agunan	
p. Bukti Kepemilikan Agunan	
q. Luas Bangunan/ Tanah	
r. Nama Penjual/ Pengembang	

1. Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara selanjutnya disebut KP BTN adalah kredit yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk membantu anggota masyarakat, guna membeli sebuah rumah/bangunan berikut tanahnya untuk dimiliki atau dihuni sendiri, membangun rumah/bangunan diatas tanah sendiri, memperbaiki/meningkatkan nilai tambah rumah sendiri dan kredit lainnya dengan agunan berupa rumah/bangunan dan atau tanah yang dimiliki pemohon.
2. Perjanjian Kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara BANK dan Debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak Debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.
3. Kredit adalah uang dan/atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang disediakan oleh BANK kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit.
4. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR untuk digunakan membeli rumah dan/atau berikut tanah guna dimiliki dan dihuni atau dipergunakan sendiri.
5. Kredit Non KPR adalah kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR untuk membangun/memperbaiki/perluasan rumah tinggal/Rumah Usaha (Ruha) diatas tanah sendiri guna dimiliki dan dihuni sendiri atau untuk berbagai keperluan pembiayaan sebagai upaya peningkatan nilai tambah rumah sendiri dan atau kemampuan ekonomis.
6. Utang adalah sejumlah kewajiban keuangan DEBITUR kepada BANK yang timbul dari dan berdasarkan Perjanjian Kredit, termasuk didalamnya jumlah pokok kredit yang terhutang, bunga, kewajiban pembayaran denda serta biaya-biaya lain yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh BANK untuk dan dalam rangka pengurusan utang DEBITUR termasuk antara lain premi asuransi yang harus ditutup, biaya pengikatan agunan, serta biaya dalam rangka penagihan kembali jumlah utang.
7. Bunga adalah pendapatan yang diterima BANK secara berkala atas penggunaan Kredit oleh Debitur, sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit.
8. Sistem Perhitungan Bunga Annuitas yaitu bunga yang diperhitungkan secara tahunan yang dibebankan setiap bulan sejak bulan realisasi kredit, dimana pada tahun pertama diperhitungkan dari jumlah kredit yang tercantum pada Perjanjian Kredit sedangkan bunga untuk tahun-tahun selanjutnya diperhitungkan dari **sisa** jumlah kredit pada akhir bulan realisasi kredit tahun berikutnya.
9. Sistem Perhitungan Bunga Flat yaitu bunga yang dibebankan setiap bulan adalah tetap sepanjang jangka waktu kredit, yang diperhitungkan dari jumlah kredit.
10. Sistem Perhitungan Bunga Effektif yaitu bunga yang diperhitungkan secara bulanan dari sisa jumlah kredit bulan sebelumnya dan dibebankan setiap bulan.

11. Tunggakan Angsuran adalah suatu utang yang telah jatuh tempo, tetapi sampai tanggal yang ditetapkan oleh BANK belum dibayar oleh DEBITUR.
12. Denda adalah sejumlah uang sebagai sanksi atas adanya tunggakan angsuran, yang dinyatakan dan diperhitungkan dalam prosentase atau jumlah tertentu atas jumlah tunggakan angsuran.
13. Tagihan adalah suatu utang yang telah jatuh tempo.
14. Angsuran adalah sejumlah uang untuk pembayaran pokok kredit ditambah bunga yang wajib dibayar secara bulanan oleh DEBITUR sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
15. Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran adalah tanggal DEBITUR berkewajiban membayar angsuran untuk bulan sebelumnya.
16. Tenggang Waktu Pembayaran Angsuran adalah jangka waktu yang diberikan kepada DEBITUR untuk menyelesaikan kewajiban angsuran sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
17. Pelunasan Dipercepat adalah pembayaran lunas jumlah utang sebelum berakhirnya jangka waktu kredit.
18. Pembayaran Ekstra adalah pembayaran yang dilakukan diluar/disamping pembayaran angsuran tetap dengan maksud untuk mengurangi sisa jumlah pokok kredit diluar jadwal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
19. Pembayaran dimuka adalah pembayaran yang dilakukan dalam rangka pembayaran kembali pokok kredit dan bunga yang tidak bisa dikategorikan sebagai pembayaran pelunasan dipercepat dan / atau Angsuran Ekstra (Pembayaran pengurangan pokok).
20. Provisi adalah pendapatan yang dapat diterima BANK atas persetujuan pemberian kredit sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit.
21. Jaminan Kredit adalah jaminan yang bersifat materil maupun immateril untuk mendukung keyakinan BANK atas kemampuan dan kesanggupan DEBITUR untuk melunasi utangnya sesuai Perjanjian Kredit.
22. Cessie adalah peralihan piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Penjual/Pengembang adalah orang atau Badan Hukum atau badan lainnya yang membangun dan/atau menjual rumah.
24. Realisasi Kredit adalah tanggal penandatanganan perjanjian kredit.
25. Periode Tahunan Kredit adalah suatu jangka waktu selama 12 bulan yang terhitung mulai realisasi kredit atau sejak dilakukan perhitungan kembali (rekalkulasi).



**PASAL 3  
JUMLAH POKOK KREDIT**

Jumlah Pokok Kredit adalah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 huruf a Perjanjian Kredit ini.

**PASAL 4  
PENGUNAAN KREDIT**

1. Penggunaan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c merupakan jenis kredit sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf b Perjanjian Kredit ini.
2. Dengan realisasi kredit DEBITUR mengaku telah menarik dan menggunakan jumlah pokok kredit untuk keperluan pembiayaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf c. Dengan demikian sejak realisasi kredit DEBITUR wajib untuk memenuhi kewajiban-kewajiban atas kreditnya sesuai dengan Perjanjian kredit yang telah ditandatangani.
3. Pencairan kredit dilakukan dengan pembayaran tunai kepada DEBITUR atau melakukan pemindah bukuan ke rekening yang ditunjuk oleh DEBITUR.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO KREDIT**

1. Jangka waktu kredit sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf d Perjanjian Kredit ini.
2. Berakhirnya jatuh tempo kredit sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf e Perjanjian Kredit ini, tidak dengan sendirinya menyebabkan kredit lunas.

**PASAL 6  
PROVISI**

DEBITUR wajib membayar provisi seperti yang ditentukan pada Pasal 1 huruf f Perjanjian Kredit ini selambat-lambatnya pada saat penandatanganan perjanjian kredit ini.

**PASAL 7  
SUKU BUNGA DAN SISTEM PERHITUNGAN BUNGA**

1. DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK dengan suku bunga sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf g Perjanjian Kredit ini.
2. Sistem perhitungan bunga sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf h Perjanjian Kredit ini, yang diperhitungkan sejak hari berikut dari tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan tanggal dilunasinya kredit tersebut.
3. Bunga tahun pertama diperhitungkan atas dasar jumlah pokok kredit, sejak hari berikut dari tanggal realisasi sampai dengan akhir bulan realisasi tahun berikutnya, bunga tahun-tahun selanjutnya diperhitungkan atas dasar sisa pokok kredit pada akhir bulan realisasi tahun sebelumnya.

4. DEBITUR sepakat untuk menyesuaikan tingkat suku bunga berikut besarnya angsuran kredit sebagai akibat perubahan suku bunga dan BANK akan memberitahukan penyesuaian tersebut kepada DEBITUR melalui surat pemberitahuan tertulis atau media lainnya.
5. Dengan terjadinya penyesuaian suku bunga mengakibatkan perubahan angsuran yang dihitung dari sisa pokok kredit pada akhir bulan sebelum penyesuaian suku bunga diberlakukan.
6. Pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) Pasal ini yang diterbitkan oleh BANK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

**PASAL 8**  
**PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT**

1. DEBITUR wajib melakukan pembayaran kembali kredit secara angsuran sebesar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf i Perjanjian Kredit ini sampai dengan seluruh utang DEBITUR lunas.
2. Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar sebagai berikut:
  - a. Angsuran pertama harus dilunasi bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit yang akan diperhitungkan tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya kedalam rekening pinjaman DEBITUR.
  - b. Angsuran kedua dan seterusnya harus dilunasi selambat-lambatnya sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 huruf k Perjanjian Kredit ini.
  - c. Para pihak sepakat DEBITUR menyetorkan uang angsuran pertama ke rekening Tabungan pada BANK untuk kemudian diperhitungkan sebagai Angsuran Pertama pada jatuh tempo Angsuran Pertama sebagaimana yang ditentukan pada ayat (2) huruf a Pasal ini.
3. DEBITUR dapat melakukan pembayaran angsuran secara tunai melalui loket-loket diseluruh Kantor Cabang BANK, pendebitan rekening tabungan, melalui bank-bank lain atau pihak ketiga lainnya yang ditentukan oleh BANK.
4. Setiap pembayaran yang diterima oleh BANK dari DEBITUR atas kewajiban kredit diperhitungkan atau dibukukan oleh BANK kedalam rekening pinjaman DEBITUR dengan prioritas sebagai berikut:
  - a. Bunga kredit.
  - b. Pokok kredit.
  - c. Denda atas tunggakan angsuran.
  - d. Biaya-biaya lain yang harus dibayar.
5. Pembayaran dari DEBITUR juga akan diperhitungkan atau dibukukan secara urutan untuk melunasi lebih dahulu kewajiban-kewajiban dari bulan atau mana yang terdahulu, semuanya ini berdasarkan catatan dan pembukuan BANK.
6. Dengan demikian BANK tidak dapat melayani dan DEBITUR tidak dapat menuntut agar suatu pembayaran yang dilakukan diperhitungkan atau dibukukan sesuai ayat (4)



### PANITIA ILIHAJ SKRIPSI

dan ayat (5) Pasal ini yang urutannya lebih rendah, sebelum kewajiban pembayaran yang tata urutannya maupun urutan waktunya lebih tinggi/lebih dahulu dilunasi.

7. BANK tidak diwajibkan untuk mengirimkan surat-surat tagihan kepada DEBITUR, sehingga dengan atau tanpa adanya surat tagihan DEBITUR harus tetap memenuhi pembayaran angsuran.
8. DEBITUR diwajibkan untuk menyimpan dengan baik dan tertib semua bukti pembayaran yang berhubungan dengan pembayaran kewajiban kreditnya dan wajib untuk memperlihatkan kepada BANK, apabila diminta oleh BANK.
9. Dalam hal DEBITUR merasa bahwa pembukuan / pencatatan BANK atas kewajiban dan pembayaran yang telah dilakukan tidak benar, maka DEBITUR berhak untuk mengajukan keberatan/klaim kepada BANK dengan disertai bukti-bukti pembayaran yang sah. Namun bila DEBITUR tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, maka yang dianggap benar adalah catatan pembukuan BANK.
10. Sepanjang mengenai kewajiban-kewajiban pembayaran DEBITUR kepada BANK yang timbul dari Perjanjian Kredit ini, maka DEBITUR memberi kuasa kepada BANK untuk meminta dan menerima bagian dari gaji dan atau penerimaan lainnya yang menjadi hak DEBITUR dari pejabat yang berwenang membayarkan gaji dan atau penerimaan lainnya dari Instansi/Kantor dimana DEBITUR bekerja untuk pembayaran angsuran/utang DEBITUR kepada BANK mendahului kewajiban DEBITUR kepada pihak lain.
11. Ketentuan seperti dimaksud pada ayat (10) Pasal ini tidak mengurangi pertanggungjawaban pribadi DEBITUR atas kewajiban-kewajiban pembayaran kepada BANK yang timbul dari Perjanjian Kredit ini, sehingga bagaimanapun BANK berhak untuk apabila menganggap perlu, melakukan penagihan langsung kepada DEBITUR atas kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

### PASAL 9 DENDA TUNGGAKAN

1. Kewajiban angsuran yang tidak dilunasi selambat-lambatnya sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf k Perjanjian Kredit ini merupakan tunggakan angsuran.
2. Atas tunggakan angsuran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini dikenakan denda sebesar prosentase yang tercantum pada Pasal 1 huruf l Perjanjian Kredit ini atas angsuran yang tertunggak, yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf j Perjanjian Kredit ini sampai saat dimana seluruh tunggakan dilunasi oleh DEBITUR.

### PASAL 10 PEMBAYARAN EKSTRA, PEMBAYARAN DIMUKA DAN PELUNASAN DIPERCEPAT

1. Menyimpang dari pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 DEBITUR dapat melakukan pembayaran ekstra, pembayaran dimuka atau pelunasan dipercepat.



Untuk dapat melakukan pembayaran ekstra sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada BANK.
  - b. Pembayaran ekstra sekurang-kurangnya 5 (lima) kali angsuran.
3. Pembayaran ekstra sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini langsung diprioritaskan untuk pembayaran:
    - a. Bunga kredit.
    - b. Pokok kredit.
    - c. Denda atas tunggakan angsuran.
    - d. Biaya-biaya lain yang harus dibayar.
  4. Apabila DEBITUR dalam periode tahun kredit melakukan pembayaran ekstra, maka pada akhir bulan dimana pembayaran ekstra dilakukan, bunga akan diperhitungkan kembali (rekalkulasi) dan efektif untuk jatuh tempo tagihan 2 (dua) bulan berikutnya.
  5. Atas pembayaran ekstra sebagaimana ayat (2) Pasal ini, maka akhir bulan perhitungan kembali adalah akhir bulan dimana dilakukan pembayaran ekstra.
  6. Untuk dapat melakukan pembayaran angsuran dimuka sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mengajukan permohonan tertulis kepada BANK.
  7. Pembayaran angsuran dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk pembayaran kewajiban yang akan jatuh tempo. Apabila terdapat kelebihan pembayaran angsuran dimuka pada akhir periode tahun kredit, maka tidak bisa diperhitungkan sebagai pengurangan pokok.
  8. Pelunasan dipercepat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, DEBITUR akan dikenakan Penalti sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf m Perjanjian Kredit ini.

**PASAL 11**  
**AGUNAN KREDIT DAN PENGIKATANNYA**

1. Guna menjamin pembayaran kembali pokok kredit, bunga, denda dan pembayaran lainnya dalam rangka pelunasan kredit, DEBITUR menyetujui untuk menyerahkan barang agunan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 huruf n yang terletak sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf o serta menyerahkan bukti-bukti kepemilikan agunan yang asli dan sah sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf p Perjanjian Kredit ini untuk diikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. DEBITUR menyetujui dan berkewajiban serta mengikatkan diri untuk memberikan bantuan sepenuhnya guna memungkinkan BANK melaksanakan pengikatan barang agunan kredit menurut cara dan pada saat yang dianggap baik oleh BANK dan selanjutnya semua surat/dokumennya dikuasai oleh BANK sampai seluruh jumlah kredit dilunasi.
3. Seluruh biaya yang diperlukan dalam pengikatan barang agunan termasuk di dalamnya biaya-biaya notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta tanah) pungutan-pungutan Pemerintah seperti bea meterai, dan bea pendaftaran/pencatatan di Kantor Pertanahan dan lain

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

membayarkannya terlebih dahulu, seketika setelah menerima penagihan pertama dari BANK. DEBITUR harus langsung dan sekaligus lunas membayarkannya kembali kepada BANK.

DEBITUR menyetujui dan berkewajiban serta mengikatkan diri untuk memberikan keterangan-keterangan secara benar atas pertanyaan-pertanyaan pihak BANK dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan barang agunan.

BANK wajib mengembalikan bukti-bukti kepemilikan rumah tersebut diatas kepada DEBITUR bila kredit telah dinyatakan lunas oleh BANK sepanjang pihak penjual/pengembang telah menyerahkan bukti-bukti kepemilikan dimaksud kepada BANK.

**PASAL 12  
AGUNAN TAMBAHAN**

Apabila BANK berpendapat bahwa dari segala sesuatu yang tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Perjanjian Kredit ini tidak lagi mencukupi untuk dijadikan agunan kredit, maka DEBITUR menyetujui dan berkewajiban serta mengikatkan diri untuk atas permintaan pertama dari BANK :

- a. Membayar kepada BANK sejumlah uang untuk menutupi kekurangan agunan kredit tersebut.
- b. Menambah barang-barang/benda-benda tertentu lainnya untuk dijadikan agunan tambahan.
- c. Menunjuk dan menghadirkan pihak ketiga untuk ikut menjamin pelunasan utang DEBITUR (Borgtocht/jaminan perorangan). Pengikatan agunan perorangan seperti dimaksud akan dibuat perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.

Selama DEBITUR belum melunasi seluruh utangnya yang timbul dari perjanjian ini, maka BANK berhak setiap saat yang dianggap layak oleh BANK, melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan-keterangan setempat yang diperlukan.

**PASAL 13  
ASURANSI BARANG AGUNAN**

Selama jangka waktu kredit atau seluruh utang belum dilunasi, DEBITUR setuju untuk mengasuransikan barang agunan seperti yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Perjanjian Kredit ini dan premi asuransinya menjadi beban DEBITUR sendiri dengan Banker's Clause atas nama BANK kepada perusahaan asuransi yang ditentukan dan disetujui serta untuk nilai dan jenis risiko kebakaran dan perluasannya (tanah longsor, gempa bumi, banjir) jika dipandang perlu yang ditentukan oleh BANK.

BANK berwenang untuk mendapatkan penutupan asuransi yang dianggap cukup oleh BANK, oleh dan atas nama DEBITUR atas setiap dan / atau seluruh harta DEBITUR yang dijadikan agunan kepada BANK, dengan biaya yang sepenuhnya menjadi beban DEBITUR. Tetapi adanya wewenang demikian ini dipihak BANK, tidak menyebabkan BANK memikul tanggung jawab terhadap DEBITUR untuk penutupan asuransi tersebut atau untuk cukupnya jumlah pertanggungan.



## PANITIA UJIAN SKRIPSI

Kewajiban penutupan asuransi atas harta yang diagunkan kepada BANK berlaku untuk selama jangka waktu kredit atau selama jumlah seluruh utang belum dilunasi. Dengan demikian setiap saat jangka waktu suatu pertanggungan berakhir, maka DEBITUR wajib untuk melakukan penutupan pertanggungan lagi/memperpanjang jangka waktu pertanggungan sepenuhnya atas biaya DEBITUR. Apabila pada saatnya DEBITUR lalai untuk memperpanjang/melakukan penutupan pertanggungan lanjutan ataupun lalai untuk membayar biaya dan premi penutupan lanjutannya, maka BANK berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berwenang tetapi tidak diwajibkan untuk meminta penutupan perpanjangan/pertanggungan lanjutan.

4. DEBITUR tidak akan melakukan penutupan asuransi tambahan atas harta yang diagunkan kepada BANK yang mengakibatkan berkurangnya besarnya hak klaim yang akan dibayarkan pada BANK. Apabila karena sebab apapun asuransi tambahan telah diadakan, maka hak klaim atas asuransi tambahan wajib dialihkan (cessie) kepada BANK, kecuali apabila dengan adanya asuransi tambahan tidak akan mengakibatkan pengurangan atas pembayaran klaim kepada BANK.
5. DEBITUR wajib melaksanakan hak-hak klaimnya secara tetap dan penuh dan wajib memberitahukan kepada BANK perkembangannya untuk memungkinkan BANK mengetahui sepenuhnya setiap kerugian yang diminta dan satuan atas klaim sesuai hak klaimnya.
6. Dalam hal sebagaimana disebutkan pada ayat (3) pasal ini yang mengakibatkan harta agunan tersebut sejak saat itu tidak terjamin atau tidak tertutup dengan pertanggungan asuransi dan kemudian terjadi kebakaran dan atau Perluasannya (tanah longsor, gempa bumi, banjir) yang menyebabkan kerugian atas harta agunan kredit, maka DEBITUR bertanggung jawab sepenuhnya untuk segera memperbaiki kembali harta yang menjadi agunan kredit dengan biaya sendiri dan / atau merubah nilai agunan kredit, disamping itu DEBITUR tetap bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya sebagai DEBITUR.
7. Dalam hal terjadi kerugian atas rumah yang dijadikan agunan kredit kepada BANK dan kemudian dibayarkan hak klaim asuransinya melalui BANK, maka BANK berhak untuk memperhitungkan hasil klaim tersebut dengan utang DEBITUR.

### PASAL 14 PENGHUNIAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH

1. DEBITUR KPR wajib untuk segera menempati rumah yang dijadikan agunan kredit sepanjang dan selama DEBITUR memenuhi dengan baik semua kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
2. Hunian segera oleh DEBITUR atas rumah sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan syarat mutlak pemberian kredit sehingga apabila dalam waktu 6 (enam puluh) hari setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh DEBITUR dan BANK, namun DEBITUR tetap belum menghuni rumah tersebut, maka DEBITUR telah melakukan cidera janji dan BANK berhak untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan BANK.
3. Demikian juga setelah DEBITUR menghuni rumah tersebut pada ayat (1) Pasal ini maka DEBITUR dilarang untuk membiarkan rumah dalam keadaan kosong selanjutnya.

lebih 60 (enam puluh) hari sejak rumah yang bersangkutan ditinggalkan tanpa penghuni.

4. DEBITUR menyetujui dan berkewajiban serta mengikatkan diri untuk:
  - a. Menempati rumah tersebut secara layak;
  - b. Memelihara dengan baik atas biaya sendiri;
  - c. Memperbaiki atas beban sendiri segala kerusakan yang terjadi atas rumah tersebut;
  - d. Membayar berbagai kewajiban atas berbagai fasilitas atau jasa yang diberikan pihak lain seperti antara lain langganan listrik, langganan air bersih dan sebagainya secara tertib dan teratur;
  - e. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak, retribusi maupun pungutan-pungutan lain dari instansi berwenang yang lazim dikenakan terhadap pemilik/penghuni rumah secara tepat dan teratur.
  - f. Memperpanjang jangka waktu hak atas tanah yang diagunkan kepada BANK terhitung 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut.
5. DEBITUR tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK dilarang untuk:
  - a. Merubah bentuk atau konstruksi rumah tersebut yang mengakibatkan berkurangnya nilai agunan;
  - b. Membebani lagi rumah tersebut dengan Hak Tanggungan atau dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan pihak lain kecuali BANK;
  - c. Menyewakan, menjual atau mengijinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasai harta tersebut kepada pihak lain;
  - d. Menyerahkan rumah tersebut kepada pihak lain;
  - e. Menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas harta tersebut;
  - f. Menerima uang muka, sewa atau sesuatu pembayaran lainnya atau pembayaran kompensasi dimuka terhadap sewa-menyewa penempatan, penjualan atau sesuatu bentuk penguasaan lainnya atas rumah tersebut dari pihak lain.

#### PASAL 15 DEBITUR WANPRESTASI

1. Tindakan DEBITUR yang mengakibatkan DEBITUR dinyatakan wanprestasi, adalah sebagai berikut:
  - a. DEBITUR tidak membayar angsuran ataupun jumlah angsuran yang dibayarnya kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan atau tidak melunasi kewajiban angsuran menurut batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit ini.
  - b. DEBITUR melakukan penunggakan atas kewajiban angsuran sebanyak 2 (dua) kali angsuran.
  - c. DEBITUR melanggar ketentuan-ketentuan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Perjanjian Kredit ini.
  - d. DEBITUR tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kredit satu dan lain semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan BANK.
2. Apabila DEBITUR wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, BANK berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:



**PANITIA UJIAN SKRIPSI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Memberikan peringatan dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat DEBITUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Perjanjian Kredit ini.

- b. Para pihak sepakat bentuk pernyataan lalai/wanprestasi yang dapat dilakukan oleh BANK berupa surat atau akta lain yang sejenis maupun dalam bentuk Papan Peringatan (Plank Stiker atau yang dianggap lazim) yang dipasang atau ditempelkan pada rumah dan tanah yang menjadi agunan kredit:

**PASAL 16  
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN  
TERHADAP BARANG AGUNAN**

1. Selama DEBITUR belum melunasi seluruh utangnya yang timbul dari perjanjian kredit ini, BANK berhak setiap saat yang dianggap layak oleh BANK, melakukan pemeriksaan terhadap barang agunan dan meminta keterangan-keterangan setempat yang diperlukan.
2. Apabila DEBITUR melakukan wanprestasi seperti dimaksud Pasal 15 Perjanjian Kredit ini, maka BANK berhak setiap saat melakukan tindakan terhadap barang agunan ( rumah berikut tanah ) yaitu:
  - a. BANK berhak memasuki pekarangan, rumah berikut tanah yang menjadi agunan tersebut berada.
  - b. BANK berhak melakukan tindakan sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 15 ayat (2) Perjanjian Kredit ini.
  - c. BANK berhak untuk melakukan pemeriksaan atas keadaan rumah berikut fasilitasnya yang melekat serta mendapatkan keterangan secara langsung ataupun tidak langsung dari DEBITUR dan atau para penghuni lainnya dari rumah tersebut ataupun dari siapapun mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh BANK.
  - d. BANK berhak untuk menyampaikan teguran lisan maupun secara tertulis yang harus segera ditaati/dilakukan oleh DEBITUR, apabila DEBITUR tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini.
3. DEBITUR menyetujui tindakan-tindakan BANK seperti dimaksud ayat (2) Pasal ini, dan tindakan tersebut bukan pencemaran nama baik, bukan perbuatan tidak menegenakkan atau menyenangkan dan bukan perbuatan melawan hukum.
4. DEBITUR menyetujui dan mengikatkan diri kepada BANK, tidak akan melakukan tuntutan-tuntutan apapun baik perdata atau pidana, berkenaan dengan tindakan BANK seperti dimaksud ayat (2) Pasal ini.
5. DEBITUR menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan diri untuk memberikan keterangan-keterangan secara benar atas pertanyaan-pertanyaan BANK dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan barang agunan.

**PASAL 17  
TANGGUNG JAWAB PIHAK-PIHAK**

1. Pilihan atas rumah yang akan dibeli dengan kredit BANK, sepenuhnya adalah ditangan dan menjadi tanggung jawab DEBITUR sendiri sebagai pembeli. Dengan demikian apabila kemudian diketahui atau timbul cacat, kekurangan atau keadaan apapun yang

### CATATAN ILIHAN SKRIPSI

menyangkut rumah adalah sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab DEBITUR sendiri. BANK tidak dapat dikaitkan ataupun diminta tanggung jawab mengenai hal tersebut, demikian juga adanya cacat kekurangan atau masalah yang timbul tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari, melalaikan atau menunda pelaksanaan kewajiban DEBITUR sesuai Perjanjian Kredit, termasuk antara lain membayar angsuran dan sebagainya.

2. Terhadap surat/dokumen atas rumah yang dibeli dengan kredit BANK antara lain namun tidak terbatas pada Sertipikat tanah, IMB dan lain-lain, BANK tidak bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya. Penyelesaian terhadap surat/dokumen tersebut merupakan tanggung jawab Penjual/Pengembang.
3. Dalam hal BANK mengambil tindakan ataupun mengambil upaya pengamanan karena adanya cacat dan kekurangan serta masalah yang timbul atas keadaan dari status rumah dan dokumen-dokumen tersebut, maka hal ini adalah semata-mata sebagai tindakan BANK dalam rangka mengamankan jumlah kredit yang diberikan dan / atau mengamankan barang agunan kredit yang bersangkutan.
4. Untuk pembayaran lunas harga rumah berikut tanahnya sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf a, dengan penandatanganan perjanjian ini DEBITUR sekaligus memberi kuasa kepada BANK untuk dan atas nama DEBITUR membayarkan pada saat dianggap baik oleh BANK jumlah uang yang diperoleh dari kredit kepada penjual.
5. Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dan dimuat pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian / akad jual beli rumah dan, tanah, Jual Beli mana sebagian dibiayai dengan kredit BANK, seperti adanya klaim atau keluhan atau tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak, adanya fasilitas rumah yang belum dipenuhi, adanya kelambatan penyelesaian sertifikat tanah dan sebagainya, semata-mata adalah masalah dan tanggung jawab pihak-pihak dalam Perjanjian / akad jual beli tersebut dan salah satu pihak tidak dapat meminta pertanggung jawaban ataupun menuntut pihak BANK.
6. Apabila dalam hal sebagaimana, disebutkan pada ayat (4) pasal ini, BANK kemudian mengambil tindakan-tindakan, rnaka tindakan demikian semata-mata adalah dalam rangka usaha BANK untuk mengamankan kredit yang telah diberikan dan / atau mengamankan nilai barang agunan kredit.
7. Sesuai dengan ayat (1) Pasal 4 Perjanjian Kredit ini, Perjanjian Kredit efektif berlaku sejak ditandatangani oleh BANK dan DEBITUR, sehingga tanggal pembayaran oleh BANK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak mempunyai pengaruh apapun atas hak dan kewajiban pihak DEBITUR di dalam Perjanjian Kredit.

### PASAL 18

#### PENAGIHAN SEKETIKA SELURUH UTANG DAN PENGOSONGAN RUMAH

Menyimpang dari jangka waktu kredit sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 huruf d, BANK berhak mengakhiri jangka waktu kredit tersebut dan dapat untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa utang Debitur kepada Bank yang timbul dari Perjanjian Kredit ini atau melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan kredit, bila DEBITUR ternyata tidak memenuhi kewajibannya dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan dibawah ini, yaitu



**CATATAN LULUSAN**

- a. DEBITUR wanprestasi, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 Perjanjian Kredit ini.
- b. DEBITUR tidak mungkin lagi atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban didalam Perjanjian Kredit, karena terjadinya antara lain peristiwa sebagai berikut: DEBITUR diberhentikan dari Kantor/Instansi yang bersangkutan, dijatuhi hukuman Pidana, mendapat cacat badan sehingga oleh karenanya belum/tidak dapat dipekerjakan lagi, dipindahkan kekota/daerah lain atau keluar negeri, perusahaan tempat DEBITUR bekerja atau DEBITUR telah dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar atau telah dikeluarkan perintah oleh pejabat yang berwenang untuk menunjuk wakil atau kuratornya;
- c. DEBITUR membuat atau menyebabkan atau menyetujui dilakukan atau membiarkan dilakukan suatu tindakan yang membahayakan atau dapat membahayakan, mengurangi nilai atau meniadakan agunan atas kredit yang telah diterima.
- d. Rumah DEBITUR yang dijadikan agunan kredit telah musnah.
- e. DEBITUR tidak memperpanjang jangka waktu hak atas tanah yang diagunkan kepada BANK, terhitung 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut;
- f. Keterangan yang diberikan atau hal-hal yang disampaikan atau agunan yang dibuat oleh DEBITUR kepada BANK terbukti palsu atau menyesatkan dalam segala segi atau DEBITUR lalai atau gagal untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada BANK;
- g. DEBITUR gagal dalam memenuhi atau DEBITUR bertindak bertentangan dengan suatu peraturan perundangan yang berlaku yang mempunyai akibat penting terhadap atau mempengaruhi hubungan kerjanya dengan Kantor tempat bekerja;

Apabila setelah mendapat peringatan dari BANK, DEBITUR tidak dapat melunasi seluruh sisa utang pembayarannya dengan seketika dan sekaligus yang ditagih oleh BANK karena terjadinya hal-hal yang disebutkan didalam ayat (1) Pasal ini, maka BANK berhak memerintahkan kepada DEBITUR dan DEBITUR mengikatkan diri untuk mengosongkan rumah berikut tanahnya yang telah diagunkan oleh DEBITUR kepada BANK, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perintah BANK, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga.

Apabila DEBITUR ternyata tidak mengosongkan rumah berikut tanahnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, maka BANK berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna mengeluarkan DEBITUR dari rumah untuk mengosongkan rumah tersebut.

**PASAL 19  
PENGUSAHAAN DAN PENJUALAN (EKSEKUSI) BARANG AGUNAN**

Apabila DEBITUR wanprestasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 ataupun DEBITUR meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (3) Pasal 14, maka setelah memperingatkan

SIKIP AKADEMIK 2023/2024  
CATATAN UJIAN SKRIPSI

DEBITUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Perjanjian Kredit ini, BANK berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan eksekusi terhadap barang agunan berdasarkan Hak Tanggungan dan atau Fidusia yang dimilikinya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Melaksanakan penjualan terhadap barang agunan berdasarkan Surat Kuasa untuk menjual yang dibuat oleh DEBITUR.
2. Demikian juga apabila DEBITUR karena tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran guna melunasi kembali kredit dan atas dasar itu DEBITUR menyerahkan rumah yang dijadikan agunan kredit kepada BANK, BANK berhak melaksanakan tindakan-tindakan tersebut ayat (1) Pasal ini.
  3. Apabila berdasarkan Pasal ini, BANK menggunakan haknya untuk menagih pelunasan sekaligus atas utang DEBITUR dan DEBITUR tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pelunasan tersebut walaupun telah mendapat peringatan-peringatan dari BANK, maka BANK berhak untuk setiap saat melaksanakan hak eksekusinya dan atas penjualan barang agunan yang diserahkan DEBITUR kepada BANK menurut cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh BANK termasuk dan tidak terkecuali BANK berhak sepenuhnya mengambil cara mencarikan DEBITUR baru untuk mengambil alih atau mengoper utang DEBITUR.
  4. Hasil eksekusi dan atau penjualan barang jaminan tersebut dalam pasal ini, diprioritaskan untuk melunasi seluruh sisa utang DEBITUR kepada BANK, termasuk semua biaya yang telah dikeluarkan BANK guna melaksanakan penjualan atau eksekusi barang agunan dan apabila masih ada sisanya, maka jumlah sisa tersebut akan dibayarkan kepada DEBITUR.
  5. Apabila dari hasil penjualan atau eksekusi barang agunan kredit sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh utang DEBITUR kepada BANK, maka sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, BANK berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa utang tersebut dari penjualan barang-barang lain milik DEBITUR.

**PASAL 20**  
**PENYERAHAN PIUTANG KEPADA PIHAK LAIN**

1. DEBITUR menyetujui dan sepakat untuk memberikan hak sepenuhnya kepada BANK untuk menyerahkan piutang (cessie) dan atau tagihan BANK terhadap DEBITUR berikut semua janji-janji aksesoirnya, termasuk hak-hak atas agunan kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK sendiri, setiap saat diperlukan oleh BANK.
2. Apabila BANK melaksanakan penyerahan piutang (cessie) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, BANK tidak wajib memberitahukan kepada DEBITUR, sehingga apabila kemudian pihak yang menerima penyerahan piutang (menerima cessie) menjalankan haknya sebagai kreditur, maka hal demikian sudah dapat dinyatakan sepenuhnya semata-mata berdasarkan perjanjian yang dibuat antara BANK dengan pihak yang menerima penyerahan piutang dan adanya pengalihan piutang ini tidak mempengaruhi sama sekali pelaksanaan kewajiban DEBITUR sesuai dengan Perjanjian Kredit ini.



**PASAL 21**  
**TIMBUL DAN BERAKHIRNYA HAK-HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Perjanjian Kredit ini berlaku efektif dan mengikat kedua belah pihak segera setelah ditandatangani oleh BANK dan DEBITUR.
2. Dalam hal DEBITUR telah melunasi seluruh utangnya, BANK akan mengeluarkan surat pernyataan lunas untuk keperluan royalti hak tanggungan. Biaya royalti hak tanggungan tersebut menjadi beban DEBITUR.
3. Selanjutnya BANK wajib menyerahkan kembali kepada DEBITUR semua surat-surat dan atau dokumen-dokumen mengenai barang agunan, serta surat-surat bukti lainnya yang disimpan atau dikuasai BANK.
4. Bila DEBITUR meninggal dunia, hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris kecuali ada wasiat tersendiri dari DEBITUR.
5. Bila DEBITUR berhalangan hadir untuk pengambilan surat-surat dan atau dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (3) Pasal ini dapat dilakukan oleh orang lain dengan surat kuasa Notariil.
6. Dalam hal DEBITUR meninggal dunia pengambilan surat-surat atau dokumen-dokumen sebagaimana yang disebut ayat (3) pada Pasal ini berdasarkan adanya:
  - a. Surat keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Ahli Waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat dari Desa/Kecamatan tempat tinggal almarhum bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat atau,
  - b. Surat Keterangan Hak Waris, yang dibuat oleh Notaris, bagi mereka yang berlaku Hukum Waris KUH Perdata/BW atau,
  - c. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan India.

**PASAL 22**  
**KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI**

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh DEBITUR dalam rangka perjanjian kredit merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab-sebab apapun juga yang dapat mengakhiri kredit, terutama yang dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sampai dengan kredit lunas dan DEBITUR mengikatkan serta mewajibkan diri untuk tidak membuat surat-surat kuasa dan atau janji-janji yang sifat dan atau isinya bertentangan dengan isi perjanjian ini, kecuali kepada BANK.

**PASAL 23**  
**ALAMAT PIHAK-PIHAK**

1. Seluruh pembayaran utang atau setiap bagian dari utang DEBITUR dan atau bunga harus dilakukan/dialamatkan pada Kantor BANK yang telah ditetapkan pada jam-jam kerja dari Kantor yang bersangkutan.

PANITIA UJIAN SKRIPSI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

CATATAN UJIAN

Semua surat menyurat dan pernyataan tertulis yang timbul dari dan berakar pada Perjanjian Kredit dianggap telah diserahkan dan diterima apabila dikirimkan kepada:

- a. Pihak BANK dengan alamat Cabang BTN yang bersangkutan.
  - b. DEBITUR dengan alamat rumah atau alamat Kantor DEBITUR yang tercantum pada formulir permohonan kredit atau alamat yang tercantum pada Perjanjian Kredit.
3. Kedua belah pihak masing-masing akan memberitahukan secara tertulis pada kesempatan pertama secepatnya setiap terjadi perubahan alamat, DEBITUR pindah/tidak lagi menghuni rumah yang bersangkutan dan sebagainya.

**PASAL 24  
HUKUM YANG BERLAKU**

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini, maka baik mengenai pelaksanaannya maupun mengenai penafsirannya berlaku hukum perdata yang sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**PASAL 25  
LAIN-LAIN**

1. Semua pemberitahuan tertulis dari BANK dan semua surat menyurat antara BANK dan DEBITUR dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit ini mengikat dan harus ditaati oleh DEBITUR.
2. Atas permintaan dari BANK, DEBITUR wajib memelihara tabungan pada BANK yang jenis, jumlah dan cara pembayaran maupun penarikannya ditentukan oleh BANK.
3. Apabila DEBITUR mempunyai hubungan rekening atau simpanan dengan/pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya, DEBITUR wajib mengungkapkan secara penuh setiap rekening yang telah dibuka oleh DEBITUR pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya, yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh DEBITUR.
4. Atas permintaan BANK, DEBITUR wajib menyampaikan salinan / tembusan yang sah dari setiap rekening baik rekening pinjaman ataupun rekening simpanan atas nama DEBITUR pada Lembaga Keuangan atau Lembaga lain.
5. Atas dasar kuasa yang diberikan oleh DEBITUR, BANK berhak meminta secara langsung salinan/tembusan ataupun keterangan mengenai rekening-rekening tersebut pada ayat (4) Pasal ini kepada lembaga yang menyelenggarakan rekening atas nama DEBITUR.

**PASAL 26  
DOMISILI**

Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tinggal hukum (domisili) yang tetap dan pasti di Kantor Kepaniteraan Pengadilan di tempat Kantor Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) berdomisili.

PASAL 27  
PENUTUP

1. Dari uraian pasal demi pasal di atas, dengan ini saya selaku DEBITUR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang BANJARMASIN menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami serta menyetujui syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit ini.
2. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dalam surat-menyurat berdasarkan kesepakatan bersama antara BANK dan DEBITUR yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian Kredit ini mulai berlaku Sejak tanggal ditandatanganinya.

### Lampiran 3 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

  
**UIN**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
 UIN ANTASARI BANJARMASIN  
 NOMOR 976 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
 

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
 Pertama : Mengangkat Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Akhmad Riswan Zulfani  
 NIM : 200102040288  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul : Analisis Akad Sewa Rumah yang Bertanggung di Bank Oleh Ahli Waris (Studi Kasus KPR di BTN Banjarmasin)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banjarmasin  
 Tanggal : 23 Juni 2023

  
 Amelia Rahmania, MH.

Kd Map: 45



## Lampiran 4 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
**NOMOR 788 TAHUN 2023**  
**TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah


Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023


**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
 Pertama : Mengangkat Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH. dan Tuti Hasanah, SEI, MHI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n. :  
 Nama : Akhmad Riswan Zulfani  
 NIM : 200102040288  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul : Analisis Akad Sewa Rumah yang Bertanggung di Bank Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
 Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023  
 Waktu : 08:00 - 09:00  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
 Tanggal : 30 Mei 2023  
 DEKAN,  
  
 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



Kot. Mas. 45

## Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 8 Juni 2023 pukul 09.00 s.d. 11.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Akhmad Riswan Zulfani  
 NIM : 200102040288  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul : "Analisis Akad Sewa Rumah yang Tertanggung di Bank Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH. (Penguji I)  
 2. Tuti Hasanah, SEI, MHI. (Penguji II)



Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Analisis Akad Sewa Rumah yang Tertanggung di Bank oleh Ahli Waris (Studi Kasus KPR di BTN Banjarmasin)

4. Ditolak dan disarankan:


No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH.	Penguji I	
2.	Tuti Hasanah, SEI, MHI.	Penguji II	

  
 Mengetahui  
 Dekan,  
  
 Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 45

**Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian / Riset**


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

---

Nomor : B- 1571 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024 17 Mei 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Camat Banjarmasin Utara  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AKHMAD RISWAN ZULFANI**  
 NIM : 200102040288  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Jl. Dahlia Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru



untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 17 Mei - 17 Juni 2024 dengan judul:

**Analisis Akad Sewa Rumah Yang Tertanggung Dibank Oleh Ahli Waris (Studi kasus KPR BTN diBanjarmasin)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



## Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

	<b>PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN</b> <b>KECAMATAN BANJARMASIN UTARA</b>
	Jalan HKS RT. 10 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 70125, Telepon (0511) 3306828 Email : kecamatan.bu@gmail.com Website : utara.banjarmasinkota.go.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
 NOMOR : 00.9.2/ 334 - Trantib/CAM BU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: FATHURRAHMAN.S.SOS
NIP	: 19700215 2006 04 1 008
Pangkat / Golongan	: Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan	: Kasi Trantib Kecamatan Banjarmasin Utara
Unit Kerja	: Kecamatan Banjarmasin Utara

Menerangkan Bahwa :

Nama	: AKHMAD RISWAN ZULFANI
Alamat	: Jl. Dahlia Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
Pekerjaan/ Bidang	: Mahasiswi Fakultas Syariah
Nomor Identitas	: 200102040288
Judul	: Analisa Akad Sewa Rumah yang Tertanggung Dibank Oleh Ahli Waris (Studi Kasus KPR BTN Banjarmasin)

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Pendataan/ Penelitian / Survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sesuai dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Antasari Banjarmasin perihal Surat Pemberitahuan Pendataan/ Penelitian/ Survey dengan Nomor : B.1571/Un.14/III.2/TL.00/05/2024 , tanggal 17 Mei 2024.

Dikeluarkan di : Banjarmasin  
 Pada tanggal : 05 Juni 2024

a.n. Camat  
 Kasi Ketertahanan dan Ketertiban Umum



FATHURRAHMAN.S.Sos  
 NIP. 19700215 2006 04 1 008

## Lampiran 8 : Keterangan Lulus Ujian Komprehensif


**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
 Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: B-1746/Un.14/III.1/PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Akhmad Riswan Zulfani  
 NIM : 200102040288  
 Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Februari 2024  
 Waktu : 13.30 - 15.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag.  
 Anggota : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
 Anggota : Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,4 dan dinyatakan Lulus.  
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 31 Mei 2024

Kaprodi HES,

  
 Muhammad Haris, M.Kn.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 8

**Lampiran 9 : Sertifikat BTA**

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 2095/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**AKHMAD RISWAN ZULFANI**

**NIM : 200102040288**  
Kelahiran Paringin, 31 Agustus 2000  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 12 Juni 2024  
D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001



### Lampiran 10 : Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**  
**PUSKOM FASYA**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
 Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

---

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/200102040266/2023**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Akhmad Riswan Zulfani**  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Paringin, 31 Agustus 2000**  
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Banjarmasin, 18 Maret 2023



**Muhammad Harris, M.Kn.**  
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
 Dekan,




**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
 NIP. 197105191997032001



## Lampiran 11 : Sertifikat Toefl

	<b>WEBSTER</b> ENGLISH COURSE SK DIKNAS : 421.9/4957/418.20/2020		0734/V1/2024										
		NPSN : K9989844											
<h1>CERTIFICATE</h1> OF ACHIEVEMENT													
This is to certify that													
<b>Akhmad Riswan Zulfani</b>													
has achieved the following score on the English Proficiency Test Prediction of <b>TOEFL® Test</b> by Webster English Course													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Section</th> <th>Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Listening Comprehension</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Structure and Written Expression</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Reading Comprehension</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>467</td> </tr> </tbody> </table>		Section	Score	Listening Comprehension	47	Structure and Written Expression	47	Reading Comprehension	46	Total	467		
Section	Score												
Listening Comprehension	47												
Structure and Written Expression	47												
Reading Comprehension	46												
Total	467												
We hope this letter of explanation will be found useful where necessary.													
Scan Here for Verification		Kediri, 1 <sup>st</sup> of Jun 2024											
													
This certificate is Acceptable Until 1 <sup>st</sup> of Jun 2026		<b>Moh. Farhan Rosyidi, S.Pd</b> Director of Webster English Course											
<small>TOEFL® is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.</small>													

## Lampiran 12 : Nilai SKK


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [facult@uin-antasari.ac.id](mailto:facult@uin-antasari.ac.id) website: [www.uin-antasari.ac.id](http://www.uin-antasari.ac.id)

---

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Akhmad Riswan Zulfani

Nim : 200102040288

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : 8

Tahun Akademik : 2024/2025

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	1	25	- Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap I (Periode Oktober - Desember 2020) (25)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	7	30	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) - Panitia Pelaksana Seminar Internasional "Bentuk Transaksi Serta Prilaku dalam Bermuamalah" oleh HMJ HES Fakultas Syariah pada tanggal 07 November 2021 (6) - Panitia PMB (Penyambutan Mahasiswa Baru Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, pada tanggal 19 sept 2021 (2) - Panitia PMB (Penyambutan Mahasiswa Baru) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada 10





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [info@uin-antasari.ac.id](mailto:info@uin-antasari.ac.id) website: [www.is.uin-antasari.ac.id](http://www.is.uin-antasari.ac.id)

				<p>September 2022 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta Seminar Nasional "Menyikapi Fenomena Pinjam Online di Era 5.0 sebagai sarana memenuhi kebutuhan dana cepat menurut perspektif fiqh kontemporer" oleh HMJ HES pada 24 November 2023(6)</li> <li>- Peserta Seminar Nasional "Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kerangka Penguatan Integritas Kebangsaan" oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada 26 Juli 2023(6)</li> <li>- Peserta Seminar Nasional Youlone Wilayah Yogyakarta #3 dengan tema "How to Start and Maintenance Social Project" yang diselenggarakan oleh Youlead Club Indonesia dan Youlead Yogyakarta pada tanggal 30 September 2020 (6)</li> </ul>
c. Aspek pemimpin	7	17	-	Anggota Kominfo HMI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@uin-antasari.ac.id](mailto:fasva@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id)

	<p>an dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama</p>			<p>Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021-2022 (3) - Sekretaris Jendral HMJ Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2022-2023(3) - Ketua Bidang Promosi dan Kewirausahaan UKM Asri Tahun 2021- 2022 (2) - Anggota Presidium Sidang MAKRO &amp; MUSYTA, dengan tema "Merakit Keakraban Demi Terjalannya Tali Silaturahmi HMJ Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Kekeluargaan agar Terwujudnya Pengurus yang Innovative, Collective, dan Solidarity. pada tanggal 06 Juni 2021. (3) - Panitia "Forming Phase" dengan tema "Merajut keakraban demi terwujudnya sinergitas dalam mengoperasiona lkan HMJ Hukum Ekonomi Syariah" pada 21-22 Mei 2022 (2) - Peserta PKMTD Fakultas Syariah pada tanggal 11</p>
--	---	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fsyia@uin-antasari.ac.id](mailto:fsyia@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

				<p>November 2020 (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia Peradilan Semu dengan tema "Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Dalam Beracara Di Pengadilan Negeri Untuk Merancang Praktisi Hukum Yang Profesional Dan Berintegritas" pada 31 Juli 2022(2)</li> </ul>
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	6	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia POSIL oleh DEMA Fakultas Syariah pada tanggal 20-27 Maret 2021 (2)</li> <li>- Panitia Pemilihan Putera-Puteri Hukum Ekonomi Syariah pada tanggal 27 November 2021 (2)</li> <li>- Panitia POINS oleh HMJ Hukum Ekonomi Syariah pada tanggal 27 November 2021 (2)</li> <li>- Juara I lomba Cerdas Cermat Porseni HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2021 (3)</li> <li>- Juara III Lomba Short Movie UKM Asri tahun 2022 (1)</li> <li>- Juara II Stand</li> </ul>





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				Up Comedy Musafir UIN Antasari Banjarmasin 2023 (4)
b. Aspek pengabdian masyarakat	5	10		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Pelaksana Pekan Dedikasi HMJ HES fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022/2023 (4)</li> <li>- Peserta Pekan Dedikasi HMJ HES fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023/2024 (2)</li> <li>- Relawan Kemanusiaan Banjar bencana di Desa Pengaron Kab. Banjar 9-16 Januari 2022(2)</li> <li>- Peserta One Day Dedication HMJ Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2023 (2)</li> </ul>
<b>JUMLAH</b>	26	96		

Banjarmasin, 14 juni 202

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja

Muhammad Fahmi Nurani, SE. MH

NIP. 199012282019031011



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I

NIP. 1964102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Akhmad Riswan Zulfani

Tempat dan Tanggal Lahir : Paringin, 31 Agustus 2000

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Menikah

Alamat : Jl. Dahlia no 08 kel. Komet kec. Banjarbaru Utara  
Kab. Banjarbaru Kota

No. HP/ Alamat Email : 083841889000 / [akhmadrezulfan@gmail.com](mailto:akhmadrezulfan@gmail.com)

Pendidikan :

- a. TK Pertiwi
- b. SDN Loktabat #
- c. SMPN 6 Martapura
- d. SMKN 1 Martapura
- e. UIN Antasari Banjarmasin 2020-sekarang

Orang Tua :

Ayah

Nama : Ikhsan Abdillah

Pekerjaan :

Ibu

Nama : ALM Maimunah

Pekerjaan :

Alamat : Jl. Dahlia no 08 kel. Komet kec. Banjarbaru Utara Kab.

Banjarbaru Kota